



NOTARIS
FERDINAND BUSTANI, SH.

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI

NOMOR C - 424.HT 03.01 - Th. 2005

TANGGAL 5 DESEMBER 2005

SALINAN / GROSSE :

AKTA

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

CV. TEPIAN JAWARA

NOMOR : 28.

TANGGAL : 29 Oktober 2013.

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

"CV. TEPIAN JAWARA"

Nomor: 28.

Pada hari ini, Selasa, tanggal 29-10-2013 (duapuluh Sembilan Oktober duaribu tigabelas). -----

Pukul 09.30 WITA (Sembilan lebih tigapuluh) menit Waktu --- Indonesia Tengah. -----

Menghadap kepada saya, FERDINAND BUSTANI, Sarjana Hukum, ---- Notaris di Samarinda, dengan dihadiri oleh para saksi yang -- saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir ---- akta ini. -----

1. Tuan **JOKO CATUR SETIONO**, lahir di Samarinda, pada tanggal - 28-04-1976 (duapuluh delapan April seribu sembilan ratus - tujuhpuluh enam), Swasta, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan P.Antasari/Padat Karya Nomor 63, Rukun Tetangga 030, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6472062804760005, ---- Warga Negara Indonesia;-----

2. Tuan **YANTO SULISTYO**, lahir di Magelang, pada ----- tanggal 10-01-1981 (sepuluh Januari seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di ----- Samarinda, Perum Kayu Manis Blok E Nomor 08, Rukun Tetangga 034, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6472051001810011, Warga Negara Indonesia;-----

Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

Para penghadap menerangkan bahwa mereka bersama-sama ---- dengan ini mendirikan suatu perseroan komanditer dengan ---- peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian seperti ----- tersebut dibawah ini : -----

Pasal 1.= -----

Perseroan ini berusaha dengan memakai nama perseroan ----- komanditer **CV. TEPIAN JAWARA** dan bertempat kedudukan di Kota Samarinda, serta dapat membuka cabang-cabang ditempat lain -- yang dianggap perlu. -----



Dalam perseroan ini pesero Tuan **JOKO CATUR SETIONO**, -----
bertindak sebagai pesero yang menanggung sepenuhnya atas
segala perbuatan perseroan, sedangkan pesero Tuan **YANTO --**
SULISTYO bertindak sebagai pesero komanditer yang tidak --
menanggung lebih dari pada jumlah bagiannya dalam modal --
perseroan. -----

Hanya Warga Negara Indonesia diperbolehkan menjadi pesero-
perseroan ini. -----

Pasal 2.= -----

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----

- a. menjalankan perdagangan umum baik lokal maupun -----
interinsulair, ekspor dan import baik atas tanggungan --
sendiri maupun atas kerja sama dengan pihak lain -----
(bertindak sebagai komisioner, leveransir, -----
agen/perwakilan, grosier dan distributor/penyalur) -----
berbagai-bagai barang dagangan yang dapat dilakukannya; -
- b. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertambangan, -----
peternakan, perikanan, pertambakan, perkebunan, kehutanan
(termasuk pengelolaan dan pengolahan hasil hutan) dan
pertanian (termasuk pengadaan bibit dan pengadaan alat-
alat pertanian); -----
- c. menjalankan usaha-usaha dalam kedudukan selaku -----
pemborong/kontraktor dari berbagai-bagai bangunan: -----
gedung-gedung/rumah, gudang-gudang, jalan-jalan, -----
jembatan-jembatan, penahan tanah/turap, irigasi, land ---
clearing, instalasi listrik, telekomunikasi, air minum, -
perpipaan, pembuatan alat-alat rumah tangga/kantor -----
(meubelair) dan pekerjaan-pekerjaan umum lainnya; -----
- d. Memenuhi kebutuhan dibidang pengadaan (termasuk -----
didalamnya pengadaan alat-alat tulis kantor, percetakan -
dan perlengkapan pegawai); -----
- e. menjalankan usaha dalam berbagai bidang industri, -----
dan mendirikan pabrik-pabrik; -----
- f. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan umum -
(transportasi) termasuk juga usaha dibidang ekspedisi; ---
- g. menjalankan dan mengusahakan dalam bidang pengadaan -----

tentang hal itu membuat, atau mengadakan cara pembagian yang lain, dengan memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam --- pasal 1 ayat kedua diatas. -----

| Segera setelah neraca dan daftar termaksud dalam pasal 6 - ditandatangani oleh para pesero, maka untung harus dibagi dan bagian masing-masing pesero dalam untung itu dibayar ----- kepadanya, sedangkan bagian pesero-pesero dalam suatu rugi -- harus dibayar kepada perseroan kecuali bilamana para pesero - memutuskan lain. -----

| Pasal 8.= -----

Bilamana seorang pesero mengundurkan dirinya dari perseroan - ini seperti tersebut dalam pasal 3, demikian juga bilamana -- seorang pesero jatuh pailit atau ditaruh dibawah pengawasan - wali, maka kepentingan pesero itu dalam perseroan ini ----- dianggap berhenti masing-masing pada tanggal pemberhentian -- tersebut dalam pasal 3 atau pada satu hari sebelum pesero --- termaksud jatuh pailit atau ditaruh dibawah pengawasan ----- wali, dalam hal-hal mana pesero yang lain ada hak mengoper -- semuanya milik perseroan dan meneruskan perseroan atas ----- anggaran dasar yang sama bunyinya seperti tertulis di dalam - akte ini, atau seperti anggaran dasar itu berbunyi bilamana - dikemudian hari diadakan perubahan atau tambahan atas ----- anggaran dasar tersebut. -----

| Dalam hal terjadi pengunduran diri maka modal yang disetor oleh yang mengundurkan diri tersebut wajib ditawarkan ----- terlebih dahulu kepada pesero lainnya. -----

| Pengoperan termaksud diatas terjadi berdasarkan neraca --- yang dibuat menurut keadaan pada tanggal berhentinya pesero - termaksud dari perseroan ini, dengan pesero-pesero yang ----- mengoper dalam hal itu berwajib membayar dari sakunya sendiri semuanya utang-utang dan beban-beban perseroan termasuk ----- hutang pribadi yang pada tanggal tersebut masih belum dibayar atau dipenuhi, serta membayar dengan uang tunai kepada pesero yang mengundurkan dirinya tersebut dari perseroan ini atau kepada kuratornya jumlah bagian pesero itu menurut neraca --- tersebut, yaitu dalam waktu tiga bulan terhitung mulai -----

peralatan, suku cadang, alat-alat elektronik termasuk ---
pemasangan dan pemeliharaannya, pengadaan alat-alat besar
(kompresor, generator), kelistrikan (termasuk masangan --
instalasi listrik); -----

h. menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa (kecuali jasa -
hukum); -----
satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya. -----

Pasal 3.= -----

Perseroan ini bermulai tanggal 29-10-2013 (duapuluh -----
Sembilan Oktober duaribu tigabelas). -----
dan didirikan untuk suatu waktu yang tidak ditentukan -----
lamanya, dengan pencatatan bahwa masing-masing pesero ada hak
pada segala waktu mengundurkan dirinya dari perseroan ini, -
asal saja tentang hal itu memberitahukan dengan surat, -----
sedikitnya tiga bulan sebelum waktu tersebut kepada pesero---
pesero yang lain. -----

Pasal 4.= -----

Modal perseroan tidak ditentukan jumlahnya dan pada segala
waktu ternyata dari buku-buku perseroan, dari buku-buku mana
ternyata juga jumlah bagian masing-masing pesero dalam modal
perseroan. -----

Penambahan atau pengurangan modal perseroan hanya dapat --
dilakukan atas persetujuan para pesero bersama, dalam hal ---
mana penambahan atau pengurangan itu ditulis dalam buku-buku
perseroan atas debit atau kredit rekening modal pesero yang
menyetor atau yang bagiannya dalam modal dikurangkan. -----

Pasal 5.= -----

Pesero Tuan **JOKO CATUR SETIONO** dengan gelar Direktur, dan ---
Tuan **YANTO SULISTYO** dengan gelar Komisaris adalah yang baik -
bersama-sama maupun masing-masing mengurus semuanya -----
pekerjaan perseroan dan mewakili perseroan didalam dan diluar
pengadilan dengan mereka berhak menandatangani dengan memakai
nama perseroan, menghubungkan perseroan dengan luaran dan ---
luaran dengan perseroan dan selanjutnya melakukan segala ----
perbuatan baik perbuatan perbuatan yang mengenai pengurusan -

maupun perbuatan-perbuatan yang mengenai kekuasaan hak milik, hanya dengan ketentuan bahwa untuk : -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang. -----
- b. menandatangani surat aksep atau surat utang lainnya. ----
- c. membeli atau mendapatkan, menjual/memindahkan ketangan -
| lain barang-barang yang tidak bergerak. -----
- d. mempertanggungkan atau menggadaikan barang-barang -----
| kepunyaan perseroan. -----
- e. mengikat perseroan sebagai borg atau avalist. -----

Direktur harus bertindak bersama-sama atau salah seorang dari pada mereka dengan izin/persetujuan tertulis dari Pesero ---- Komanditer. -----

| Pesero komanditer baik sendiri maupun dengan perantaraan - wakil ada hak pada segala waktu memeriksa buku-buku, ----- surat-surat dan keuangan perseroan, sedangkan pesero ----- pengurus berwajib memperkenankan satu dan lain tersebut dan - memberi segala keterangan yang diminta kepadanya oleh ----- pesero komanditer. -----

| Pasal 6.= -----

Buku-buku perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir bulan 12 (Desember) 2013 (dua ribu tiga belas). -----

| Dalam waktu empat bulan setelah itu haruslah dibuat suatu- neraca dan daftar untung rugi perseroan selama tahun buku --- yang telah lewat, neraca dan daftar mana setelah diperiksa -- dan disetujui oleh para pesero harus ditandatangani oleh ---- mereka sebagai bukti persetujuan tersebut, persetujuan mana - selanjutnya membawa akibat bahwa kepada pesero pengurus telah diberi pemberesan dan pembebasan (acquit et decharge) tentang segala perbuatan untuk perseroan yang sudah dilakukan oleh -- mereka dalam tahun buku yang telah lewat. -----

| Pasal 7.= -----

Untung dan rugi perseroan sebagaimana itu ternyata dari ----- neraca dan daftar termaksud dalam pasal 6 diperoleh dan ----- dipikul oleh para pesero menurut perbandingan jumlah bagian - mereka dalam modal perseroan, kecuali bilamana para pesero --

tentang hal itu membuat, atau mengadakan cara pembagian yang lain, dengan memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam --- pasal 1 ayat kedua diatas. -----

| Segera setelah neraca dan daftar termaksud dalam pasal 6 - ditandatangani oleh para pesero, maka untung harus dibagi dan bagian masing-masing pesero dalam untung itu dibayar ----- kepadanya, sedangkan bagian pesero-pesero dalam suatu rugi -- harus dibayar kepada perseroan kecuali bilamana para pesero - memutuskan lain. -----

| Pasal 8.= -----

Bilamana seorang pesero mengundurkan dirinya dari perseroan - ini seperti tersebut dalam pasal 3, demikian juga bilamana -- seorang pesero jatuh pailit atau ditaruh dibawah pengawasan - wali, maka kepentingan pesero itu dalam perseroan ini ----- dianggap berhenti masing-masing pada tanggal pemberhentian -- tersebut dalam pasal 3 atau pada satu hari sebelum pesero --- termaksud jatuh pailit atau ditaruh dibawah pengawasan ----- wali, dalam hal-hal mana pesero yang lain ada hak mengoper -- semuanya milik perseroan dan meneruskan perseroan atas ----- anggaran dasar yang sama bunyinya seperti tertulis di dalam - akte ini, atau seperti anggaran dasar itu berbunyi bilamana - dikemudian hari diadakan perubahan atau tambahan atas ----- anggaran dasar tersebut. -----

| Dalam hal terjadi pengunduran diri maka modal yang disetor oleh yang mengundurkan diri tersebut wajib ditawarkan ----- terlebih dahulu kepada pesero lainnya. -----

| Pengoperan termaksud diatas terjadi berdasarkan neraca --- yang dibuat menurut keadaan pada tanggal berhentinya pesero - termaksud dari perseroan ini, dengan pesero-pesero yang ----- mengoper dalam hal itu berwajib membayar dari sakunya sendiri semuanya utang-utang dan beban-beban perseroan termasuk ----- hutang pribadi yang pada tanggal tersebut masih belum dibayar atau dipenuhi, serta membayar dengan uang tunai kepada pesero yang mengundurkan dirinya tersebut dari perseroan ini atau kepada kuratornya jumlah bagian pesero itu menurut neraca --- tersebut, yaitu dalam waktu tiga bulan terhitung mulai -----

daripada tanggal pengunduran diri tersebut, dalam pasal 3 ---
atau didalam waktu satu tahun terhitung mulai pada hari -----
pesero termaksud jatuh pailit atau ditaruh dibawah -----
pengawasan wali. -----

| Pasal 9.= -----

| Jikalau seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan ---
tidak akan berhenti, akan tetapi diteruskan oleh -----
pesero-pesero yang masih hidup dengan ahli waris-ahli waris -
pesero yang meninggal dunia yang dalam hal sedemikian -----
bertindak sebagai pesero-pesero komanditer untuk bagian -----
pesero yang meninggal dunia itu. -----

| Dalam hal tersebut diatas ahli waris-ahli waris itu harus-
menunjuk salah seorang daripada mereka atau orang lain untuk
mewakili mereka terhadap perseroan, sedangkan mereka sendiri
tidak turut mencampurkan diri dalam pekerjaan perseroan, ----
melainkan mengawas-awasi saja. -----

| Pasal 10.= -----

Dalam hal pada suatu waktu perseroan tidak mempunyai satu ---
pesero pengurus, maka pesero-pesero yang masih ada hendaknya
selekas mungkin mengangkat seorang pesero sedemikian. -----

| Pasal 11.= -----

Bilamana perseroan harus dilikwidasi, maka likwidasinya -----
dilakukan oleh pesero-pesero pengurus, atau oleh satu atau --
lebih banyak orang yang ditunjuk oleh para pesero bersama. --

| Pasal 12.= -----

Tentang hal-hal yang tidak atau tidak cukup teratur dalam
akta ini diputuskan oleh semuanya pesero atas persetujuan
mereka bersama. -----

| Pasal 13.= -----

Mengenai perseroan ini dan segala akibatnya para pesero
memilih tempat kedudukan hukum yang umum yang tidak dapat
diubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri di Samarinda. ---
- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran
identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas

hal tersebut, dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

| Dibuat di Samarinda, pada hari dan tanggal tersebut -----
| diatas, dengan hadirnya saksi-saksi : -----

1. Nyonya DEASY RISNADEWI, lahir di Samarinda, pada -----
| tanggal 26 - 12 - 1977 (duapuluh enam Desember seribu ----
| sembilanratus tujuh puluh tujuh), bertempat tinggal di ----
| Samarinda, Jalan Mangkupalas, Rukun Tetangga 013, ----
| Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, -----
| pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6472026512770006. ----

2. Nyonya ASWIE RATNA DEVIE, lahir di Samarinda, -----
| pada tanggal 24-12-1976 (dua puluh empat Desember -----
| seribu sembilan ratus tujuH puluh enam), bertempat -----
| tinggal di Samarinda, Jalan Sentosa Gang Kenangan 24A, ---
| Rukun Tetangga 076, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, -----
| Kecamatan Samarinda Utara, pemegang Kartu Tanda -----
| Penduduk Nomor 6472056412760008; -----

| Keduanya pegawai Kantor saya, Notaris. -----

| Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ----
| kepada penghadap dan para saksi, maka akta ini -----
| ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris.-

| Dibuat dengan tanpa penambahan, coretan, maupun -----
| coretan dengan penggantian. -----

| Asli minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
| sebagaimana mestinya. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

NOTARIS DI SAMARINDA

29 OCT 2013

PADA HARI INI KAMIS TGL. 31/10/2013
AKTA INI TELAH DIDAFTARKAN DIKEPANITERAAN
KANTOR PENGADILAN NEGERI SAMARINDA.
NOMOR 16-U/11...../HK.02.31/...../2013
WAKIL PANITIA PENGADILAN NEGERI
Samarinda



(FERDINAND BUSTANI, S.H.)

